

Telaah Prinsip *Kafa'ah* dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*)

Arif Maulana¹, Usep Saepullah²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

maulanaarip576@gmail.com, usepsaepullah72@uinsgd.ac.id

Abstract

This research aims to examine more deeply the principle of *Kafa'ah* contained in the hadith regarding choosing a prospective partner who is classified according to four criteria, namely in terms of wealth, ancestry, appearance, and religion. These four criteria are then correlated with the rules of *al-'Adatu Muhakkamah* because it is considered that there is a tendency for each person to have the habit of choosing a potential partner according to their temperament, in other words choosing someone who is equal or equal to themselves. The research method used is a qualitative method with a library research approach. The results of this research can be concluded that understanding the hadith and opinions of ulama in choosing a mate must be based on the principle of *Kafa'ah* (equality) where this is also influenced by the habits that exist in society.

Keywords: Couple; Hadith; Kafa'ah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai prinsip *Kafa'ah* yang terkandung dalam hadis tentang memilih calon pasangan yang diklasifikasikan dalam empat kriteria, yaitu dari segi hartanya, keturunannya, parasnya, dan agamanya. Keempat kriteria tersebut kemudian dikorelasikan dengan kaidah *al-'Adatu Muhakkamah* sebab dinilai terdapat kecenderungan setiap orang memiliki kebiasaan dalam memilih calon pasangan sesuai dengan perangai yang ia miliki, dalam arti lain memilih yang sekufu atau setara dengan dirinya. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis dan pendapat ulama dalam memilih jodoh harus dilandasi

dengan prinsip *Kafa'ah* (kesetaraan) dimana hal tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang ada pada masyarakat.

Kata kunci: Hadis; Kafa'ah; Pasangan.

Pendahuluan

Islam memandang pernikahan sebagai sebuah perbuatan mulia dan sakral yang dinilai sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Nabi, dan mengikuti aturan yang mengikat secara hukum (Wibisana, 2016). Terdapat banyak hadis yang menyebutkan tentang anjuran untuk menikah, salah satu hadis tersebut terlihat pada hadis yang dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ

“Abdullah bin Mas'ud berkata: Seandainya aku hanya mempunyai satu malam lagi untuk hidup, niscaya pada malam itu aku ingin menikah.” (Abi Syaibah, 1996).

Merujuk pada Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tujuan dari pernikahan adalah ketentraman, saling mengasihi dan menyayangi (Kemenag, 2023). Tidaklah cukup pernikahan hanya sekedar melaksanakan ijab dan qabul kemudian setelah itu melangsungkan resepsi pernikahan. Sebab apabila dipandang dari segi norma agama dan sosial, pernikahan jelas mengandung tanggung jawab dan konsekuensi yang sangat besar (Asyrof, 2021). Kemudian, fokus utama yang sering menjadi perhatian penting sebelum pernikahan adalah tahap mencari dan memilih pasangan. Tentu saja, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum beranjak dewasa, memiliki ekspektasi tertentu terhadap pasangan merupakan dorongan alamiah manusia yang sulit ditekan seiring bertambahnya usia, terutama setelah seseorang dianggap dewasa dan mampu menikah.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur'an sendiri tidak merinci syarat-syarat seseorang ingin menikah; melainkan menyerahkannya pada preferensi dan selera masing-masing individu (Shihab, 2013). Sebagaimana penggalan firman-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Maka menikahlah dengan perempuan (lain) yang kamu senangi.” (Kemenag, 2023).

Kemudian ada sebuah hadis yang begitu terkenal dan sering digunakan sebagai hujjah di kalangan masyarakat -terkhusus kaum laki-

laki- dalam menetapkan kriteria perempuan yang ingin dijadikan pasangannya. Redaksi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ "

Dari Abi Hurairah ra, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "seorang perempuan itu dinikahi karena empat perkara, yakni karena hartanya, keturunannya, parasnya, dan agamanya. Maka perolehlah perempuan yang pemahaman agamanya baik, niscaya kamu akan beruntung." (Al-Bukhari M. b., 1423 H).

Berdasarkan pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalani, hadis ini termasuk dalam derajat *Muttafaq 'Alaih* dan diriwayatkan dalam tujuh kitab pokok hadis lainnya, sehingga hadis ini tercantum dalam kitab hadis yang sembilan, atau yang biasa disebut dengan *Kutub at-Tis'ah* (Al-'Asqalani, 2018). Dari banyaknya periwayatan tersebut maka memunculkan banyak syarah dari hadis tersebut yang pasti terdapat pemahaman yang berbeda-beda, baik dari segi pemahaman *Balaghah* atau keahasaannya, makna kontekstual dan tekstualnya, dan *Ikhtilaf* seputar pengamalan hadis tersebut apakah hanya sebagai *Khabar* saja atau *Kalam Khabar* yang mengandung *Insyah* yakni seakan Nabi Saw menganjurkannya untuk dilaksanakan dan dipahami secara tekstual (Ismail, 1992). Kebiasaan yang berkembang di masyarakat dibangun berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh, dipahami, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran yang timbul dari masyarakat tersebut (Rokhim, 2019). Yang kemudian Islam dengan ajaran yang fleksibel dan universal menganggap kebiasaan sebagai sebuah elemen pendamping yang dapat dijadikan alat untuk menentukan hukum dengan cara yang proporsional dan selektif (Tamrin, 2010).

Abu Ishaq al-Syatibi membagi kebiasaan menjadi dua, yaitu: pertama, *al-'Adat al-'Ammah* (kebiasaan umum) seperti kebiasaan makan, minum, tidur, sedih, bahagia, khawatir, dan lainnya. Kedua, *al-Adat al-Khashshah* (kebiasaan khusus) seperti cara berpakaian, bentuk rumah, dan lainnya (Al-Syatibi, 2008). Dari *al-Adat al-Khashshah* inilah yang memunculkan kebiasaan di tengah masyarakat dalam memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Orang yang memiliki pemahaman agama yang baik cenderung akan memilih pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik pula, orang yang memiliki ekonomi yang mapan akan cenderung memilih pasangan yang memiliki ekonomi yang mapan pula, begitupun dalam hal nasab dan paras, semua itu berakar dari kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu yang sudah mengkaji tentang prinsip *Kafa'ah* dalam mencari calon pasangan ialah penelitian oleh Aeni Mahmudah dengan judul, "*Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)*". Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kepustakaan dan aplikasi, serta analisisnya menggunakan metode deskriptif. Artikel ini menjelaskan terkait langkah dalam proses memilih pasangan hidup. Ada beberapa faktor yang fokus pada hal-hal seperti kecantikan, kekayaan, status sosial, agama, dan perilaku yang baik. Yang dalam adat Jawa kriteria tersebut disebut juga dengan *bobot*, *bibit*, dan *bebet*. (Mahmudah, 2016).

Kemudian penelitian lainnya dilakukan oleh Syafrudin Yudowibowo dengan judul, "*Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam*". Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, yakni penelitian yang meneliti bahan kajian pustaka atau bahan sekunder yang tersusun secara sistematis untuk diambil kesimpulan dengan masalah yang diteliti. Artikel ini membahas tentang ajaran agama Islam yang sejatinya tidak menyatakan kalau laki-laki hanya diperkenankan menikahi perempuan yang sederajat, sekaya, sesuku, atau lainnya. *Kafa'ah* diatur oleh Islam dan ditentukan juga oleh manusia (Yudowibowo, 2012).

Selain kedua penelitian di atas, secara substansial terdapat banyak penelitian lain yang berkaitan dengan prinsip *Kafa'ah* dalam mencari calon pasangan. Namun secara spesifik penelitian ini menjelaskan bagaimana kerangka *Kafa'ah* tersebut terbangun dan tumbuh menjadi kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dengan kajian pokoknya ialah hadis tentang empat kriteria yang biasa digunakan dalam memilih pasangan, yaitu; harta, nasab, paras, dan agama. Dari kebiasaan yang tumbuh tersebutlah pendekatan yang sesuai dalam penelitian ini adalah dengan kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*.

Dari latar belakang yang telah disebutkan, maka diperoleh rumusan masalah terkait adanya kebiasaan dalam memilih calon pasangan berdasar pada hadis *Tunkahu al-Mar'atu Li Arba'* yang sesuai dengan prinsip *Kafa'ah*. Adapun pertanyaan sebagai pokok pembahasannya ialah; Apakah kebiasaan dari setiap individu yang menjadikan seseorang memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian ini yaitu untuk menelaah prinsip *Kafa'ah* yang terkandung dalam hadis tentang memilih calon pasangan yang kemudian dikorelasikan dengan kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan studi pustaka dan analisis induktif. Sebagaimana

penelitian jenis ini sering digunakan oleh para peneliti dalam bidang ilmu keagamaan. Studi pustaka (*library research*) merupakan serangkaian usaha yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, mencatat, serta mengolah berbagai literatur ilmiah menjadi bahan penelitian. Sumber dari studi pustaka ini adalah buku referensi terkait serta artikel ilmiah yang memuat hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan tujuan memperoleh teori-teori tentang masalah yang hendak diteliti (Nugrahani, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Kafa'ah dalam Lingkup Pernikahan

Kafa'ah atau *Kufu'* merupakan derivasi dari bahasa Arab yang memiliki setara atau sepadan. Sehingga yang dimaksud *Kafa'ah* dalam lingkup pernikahan ialah kesetaraan atau kesepadanan antara calon pasangan laki-laki dan perempuan dalam hal strata dan status sosial yang melatarbelakangi keduanya. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *Kafa'ah* adalah kesepadanan antara kedua pasangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan dari berbagai aspek (Zarkasih, 2018). Perempuan secara syariat diberikan hak istimewa untuk mendapatkan laki-laki yang setara atau *Kufu'* dengannya. Satu bentuk dari hak perempuan sebelum menikah adalah ia terlebih dahulu dimintai izin untuk menerima dan menolak ketika akan dinikahi oleh seseorang. Sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْهَأ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda, "Tidaklah (boleh) seorang janda dinikahi sampai ia diajak untuk bermusyawarah (untuk menerima atau menolak), dan tidaklah (boleh) seorang perawan dinikahkan sampai diminta izin terlebih dahulu darinya." Kemudian bertanyalah para sahabat, "Ya Rasulullah, lalu seperti apa bentuk izin darinya (bahwa ia menerima)?" Kemudian Rasulullah menjawab, "jika ia diam" (Al-Bukhari, 2003).

Selain dimintai izin, perempuan juga memiliki hak untuk diajak bermusyawarah dalam menentukan pilihannya, Rasulullah bersabda:

شاؤروا النساء في أوضاعهن

"Ajaklah perempuan bermusyawarah dalam perkara kemaluan (pernikahan) mereka." (Al-Baghdadi, 2004)

Sudah seyogyanya bagi orang tua atau wali dari seorang perempuan untuk mendatangkan laki-laki yang sepadan atau sekufu dengan anak perempuannya, yang kemudian perempuan yang berhak menentukan untuk menerima atau menolak calon pasangan berdasarkan kriteria yang diinginkan, tentunya berdasar prinsip *Kafa'ah*. Sebagaimana dalam penggalan hadis:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ

Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Saw, bersabda: "Janganlah kalian menikahkan anak perempuan (kalian) kecuali dengan (laki-laki) yang memiliki kesetaraan dengannya." (Al-Daruquthni, 2004)

Dalam hadis riwayat al-Tirmidzi Rasulullah bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا

"Jika seseorang (laki-laki) datang untuk melamar (anak perempuan atau kerabat) kepada kalian, dan kalian ridha terhadap pemahaman agamanya dan budi pekertinya (laki-laki yang melamar itu), maka nikahkanlah (anak perempuan atau kerabat kalian) dengan laki-laki tersebut, sebab jika tidak, maka (dikhawatirkan) akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi ini." (Al-Tirmidzi, 1996).

Secara tegas Rasulullah memerintah orang tua untuk memperhatikan agama dan akhlak dari orang yang akan melamar anak perempuannya, jika orang tua itu ridha atas akhlak dan agama laki-laki tersebut maka nikahkanlah ia dengan anak perempuannya itu. Sehingga hal tersebut merupakan bukti bahwa prinsip *Kafa'ah* sudah menjadi keharusan sebelum menikah, yakni ketika memilih calon pasangan. Selain hadis di atas, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kesetaraan atau kufu juga diperbolehkan secara rasional. Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa menjaga keharmonisan rumah tangga setelah menikah sangat bergantung pada kesetaraan status sosial dan agama dari kedua pasangan (Zarkasih, 2018).

Mayoritas ulama sepakat bahwa laki-laki yang menjadi sasaran tuntutan *Kafa'ah*, bukan perempuan. Hal ini menandakan bahwa *Kafa'ah* merupakan keistimewaan yang diberikan kepada perempuan secara eksklusif oleh syari'at. Oleh karena itu, laki-laki harus berupaya untuk menyamakan kedudukan dengan perempuan, bukan sebaliknya. Karena laki-laki pada umumnya sering kali tidak menanyakan status keluarga perempuan. Berbeda dengan perempuan yang masih khawatir dengan inferioritas laki-laki.

Adapun aspek-aspek yang dijadikan pertimbangan dalam *Kafa'ah* atau *kufu'* antara lain; *pertama, al-Din* (agama), yaitu prinsip mengutamakan

pemahaman agama yang baik adalah yang paling penting. *Kedua, al-Hurriyah* (kebebasan atau merdeka), sebetulnya hal ini sudah tidak menjadi pertimbangan karena di zaman sekarang sudah tidak ada sistem perbudakan. *Ketiga, al-Nasab* (faktor keturunan), yaitu tidak sekedar memperhatikan silsilah keturunan saja, melainkan juga melihat sifat dan perangainya yang tidak jauh dari orang tua, kesuburan, dan kepribadian lainnya. *Keempat, al-Hirfah* yaitu pekerjaan atau strata sosial. Dari aspek yang terakhir ini, perempuan yang memiliki pekerjaan menengah seharusnya dilamar oleh laki-laki yang profesinya lebih tinggi, atau minimal sama. *Kelima, al-Ghina* (kekayaan), atau dalam arti lain harta benda yang dimiliki (Zarkasih, 2018).

2. Pendekatan Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah* dalam Pemahaman Hadis *Tunkahu al-Mar'atu Li Arba'*

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan menjadi hukum."

Kaidah ini memiliki makna bahwa dalam keadaan tertentu adat kebiasaan dapat dijadikan landasan untuk menentukan hukum ketika tidak didapatkan dalil syara'. Namun tidak semua adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, masyarakat Arab telah memiliki adat kebiasaan yang berlaku menjadi hukum secara turun menurun. Adat kebiasaan yang berkembang masyarakat dibangun berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh, dipahami, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran yang timbul dari masyarakat tersebut (Rokhim, 2019). Yang kemudian Islam dengan ajaran yang fleksibel dan universal menganggap adat kebiasaan sebagai sebuah elemen pendamping yang dapat dijadikan alat untuk menentukan hukum dengan cara yang proporsional dan selektif (Tamrin, 2010).

Abu Ishaq al-Syatibi membagi adat kebiasaan menjadi dua, yaitu: pertama, *al-'Adat al-'Ammah* (adat kebiasaan umum) seperti kebiasaan makan, minum, tidur, sedih, bahagia, khawatir, dan lainnya. Kedua, *al-Adat al-Khashshah* (adat kebiasaan khusus) seperti cara berpakaian, bentuk rumah, dan lainnya (Al-Syatibi, 2008). Sedangkan makna dari "*al-Muhakkamah*" adalah keputusan hakim dalam suatu pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, yang berarti adat juga dapat menjadi sumber rujukan bagi hakim dalam memberi keputusan dalam sengketa atau permasalahan tertentu (Tamrin, 2010). Namun hal tersebut tidak berarti setiap adat kebiasaan dapat dijadikan penentuan hukum begitu saja. Adat kebiasaan dapat diterima apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya: tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak mengundang kerusakan (*Mafsadat*), tidak menghilangkan *Mashlahat*, tidak berlaku dalam ibadah-

ibadah *Mahdhah*, telah berlaku pada umumnya masyarakat Islam, dan adat tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat sebelum ditetapkan hukumnya (Rokhim, 2019).

Pemahaman di atas kemudian ditarik pada permasalahan bagaimana bentuk implementasinya terhadap hadis *Tunkahu al-Mar'atu Li Arba'*, yang kemudian disimpulkan bahwa kebiasaan yang ada di masyarakat terkait bagaimana memilih pasangan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dari setiap individu. Dari empat kriteria yang terdapat dalam hadis tersebut, yaitu harta, nasab (keturunan), kecantikan paras, dan agama, maka sejatinya setiap orang yang memiliki faktor yang lebih menonjol dari kriteria-kriteria tersebut akan cenderung memilih seseorang yang memiliki kriteria yang sama untuk dijadikan pasangannya. Inilah yang menjadi kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan secara konkrit kebiasaan tersebut menjadi landasan dalam memilih pasangan yang berkaitan erat dengan prinsip *Kafa'ah* yang telah dijelaskan di atas.

3. Perbandingan Syarah dan Pengamalan Hadis

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ
يَدَاكَ "

Telah bercerita kepada kami Musaddad, telah bercerita kepada kami Yahya dari 'Ubaidillah berkata: telah bercerita kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallama bersabda: "seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu; karena hartanya, nasabnya, cantik parasnya, dan agamanya. Maka dapatkanlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung." (Al-Bukhari, 2003)

Dalam pencarian hadis ini, metode yang digunakan peneliti adalah *Takhrij Bi al-Lafdzi* yaitu mencari hadis dalam kitab-kitab induk hadis dengan merujuk pada lafadz matannya. Fokus pencariannya ialah dalam *kutub al-tis'ah*, yang terdiri dari kitab *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Daud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Sunan al-Darimi*, dan *Muwatta' Malik*. Selain merujuk pada kitab aslinya, peneliti juga memakai aplikasi *software Maktabah Syamilah* dalam mencari riwayat-riwayat hadis dan syarah yang berkaitan. Ada tiga kalimat kunci dalam hadis ini, yaitu; *tunkahu al-mar'atu li arba'*; *tunkahu al-nisa' li arba'*; dan *inna al-mar'atu tunkahu*.

Kebanyakan ulama memahami hadis *Tunkahu al-Mar'atu Li Arba'* sebagai kecenderungan manusia untuk menikahi wanita karena empat faktor tersebut. Maka harus mengutamakan wanita yang menjunjung

tinggi keyakinan agamanya. Berikut penjelasan Imam Nawawi dalam karyanya *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*:

الصَّحِيحُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَإِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ هَذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ وَآخِرُهَا عِنْدَهُمْ ذَاتُ الدِّينِ فَاطْفَرُ أَنْتَ أَيُّهَا الْمُسْتَرْشِدُ بِذَاتِ الدِّينِ

"Makna yang benar pada hadis ini adalah bahwa Nabi Saw. hanya mengabarkan tentang kebiasaan yang dilakukan manusia. Mereka punya kebiasaan menikahi perempuan karena empat tersebut, bahkan mereka menjadikan agama sebagai kriteria terakhir. Maka engkau (jangan sampai seperti mereka), dahulukanlah perempuan yang baik agamanya."

Pandangan Imam Nawawi dianut oleh mayoritas ulama dalam kitab-kitab syarahnya. Secara khusus hadis tersebut menekankan bahwa keempat faktor tersebut merupakan kecenderungan manusia dalam memilih jodoh, dengan agama sebagai kriteria terakhir. Oleh karena itu, Nabi SAW. menekankan agar ia mengutamakan agamanya, dan Rasulullah tidak mengamanatkan empat syarat tersebut harus dipenuhi (Al-Nawawi, 2012). Ulama-ulama tersebut seperti Ibnu Ruslan dalam *Syarh Sunan Nasa'i* (Ibn Ruslan, 2016), al-Qadhi Nashiruddin al-Baidhawi dalam *Tuhfah al-Abrar Syarh Mashabih al-Sunnah* (Al-Baidhawi, 2012), Jalaluddin al-Syuyuthi dalam *Hasyiyah al-Syuyuthi 'Ala Sunan Nasa'i* (Al-Syuyuthi, 1986), dan masih banyak kitab syarah-syarah lainnya. Pendapat berbeda disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Baari Bi Syarhi Shahih Bukhari*, beliau menukil pandangan Imam al-Qurtubi sebagai berikut:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ هِيَ الَّتِي يُرْغَبُ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ لِأَجْلِهَا فَهِيَ خَيْرٌ عَمَّا فِي الْوُجُودِ مِنْ ذَلِكَ لَا أَنَّهُ وَقَعَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ بَلْ ظَاهِرُهُ إِبَاحَةُ النَّكَاحِ لِقَصْدِ كُلِّ مَنْ ذَلِكَ لَكِنَّ قَصْدَ الدِّينِ أَوْلَى

"Al-Qurthubi berkata: makna hadis berkenaan dengan empat kriteria yang telah disebutkan itu merupakan faktor-faktor yang menjadi motivasi bagi seseorang untuk menikahi perempuan. Hadis ini merupakan khabar berkenaan dengan kondisi riil yang terjadi, tetapi ada perintah terkait hal tersebut. Bahkan secara jelas menunjukkan diperbolehkannya menikah dengan maksud memperoleh empat hal kriteria itu, namun tetap faktor agama adalah paling utama." (Al-'Asqalani, 2003).

Selain kriteria-kriteria yang tercantum dalam hadis di atas, ada juga pendapat seorang ulama, khususnya Imam Ghazali, yang menyatakan bahwa ada delapan unsur yang perlu diperhatikan dalam memilih jodoh. Delapan kriteria yang dipaparkan Imam Ghazali tentu saja dimaksudkan untuk memenuhi tujuan dasar perkawinan, yaitu terciptanya keluarga

yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Imam Ghazali menjelaskan dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*:

أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمانية الدين والخلق
والحسن وخفة المهر والولادة والبكارة والنسب وأن لا تكون قرابة قريبة

Ada delapan hal yang dapat membahagiakan kehidupan rumah tangga yang perlu diperhatikan dalam diri perempuan agar akad nikah langgeng dan tercapainya tujuan perkawinan, yaitu; agama, akhlak, kecantikan, mahar ringan, kesuburan, keperawanan, status garis keturunan. , dan tidak memiliki kerabat dekat." (Al-Ghazali, 2015).

Tentu saja kedelapan syarat tersebut tidak harus dipenuhi begitu saja karena setiap individu memiliki kriteria tersendiri dalam memilih pasangan. Namun kedelapan faktor tersebut harus kembali dipertimbangkan secara matang agar tujuan pernikahan bahagia dapat tercapai. Dan perlu bagi setiap muslim yang meyakini bahwa agama dan akhlak merupakan hal yang paling penting untuk ditekankan.

Pertimbangan agama menjadi kriteria paling esensial dan krusial dalam memilih calon pasangan, karena kekuatan agama menentukan kedamaian dan kesenangan dalam rumah tangga. Seperti hadis riwayat Abu Hurairah di atas, bahwa agama harus menjadi perhatian utama di antara tiga kriteria lainnya. Disebutkan pula dalam sebuah hadis:

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ"

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Dunia layaknya perhiasan, dan perhiasan dunia yang paling baik ialah perempuan (istri) yang sholihah." (Al-Azdi, 1995).

Hadis di atas sesuai dengan makna dari surah al-Baqarah ayat 221, yang menegaskan bahwa lebih bagus dan lebih baik memilih perempuan yang berstatus budak atau hamba sahaya yang beriman dan taat pada agama daripada wanita merdeka yang cantik luar biasa tetapi wanita musyrik dan menyembah berhala (Departemen Agama RI, 1989).

Rasulullah juga menerangkan dalam sebuah hadis:

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حَسَنِينَ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ، وَلَا لِمَاهِنَ فَلَعَلَّهُ يُطْعِمُهُنَّ، وَأَنْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ، وَلَا أُمَّةَ سَوْدَاءَ حَرْقَاءَ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

Telah meriwayatkan Ibnu Majah, al-Bazzar, dan Baihaqi dari Abdullah bin Amr, Rasulullah saw bersabda: "tidaklah dibolehkan di antara kalian menikahi

perempuan atas dasar cantik parasnya saja, karena hal tersebut bisa saja akan membinasakannya. Dan juga tidak dibolehkan menikahi perempuan karena hartanya, karena hal tersebut bisa saja dapat membuatnya melebihi batas. Menikahlah kalian dengan perempuan yang baik pemahaman agamanya. Dan sungguh budak berkulit hitam yang cacat namun baik agamanya adalah lebih utama untuk kalian nikahi." (Ash-Shan'ani, 1995).

Mengutamakan agama tidak serta merta mengabaikan kriteria yang lain, karena Rasulullah menyebutkan tiga alasan tambahan selain agama, yaitu kekayaan, keindahan, dan silsilah, yang ke semuanya mempunyai manfaat yang signifikan bagi kelangsungan rumah tangga. Namun perlu dicatat bahwa agama tetap diutamakan dibandingkan tiga kriteria lainnya itu.

Dalam teks hadis memang secara jelas menyebut *al-Mar'atu* (perempuan), tetapi dalam memahaminya tidak lantas kriteria itu hanya ditujukan pada perempuan saja dan tidak menjadikan laki-laki juga menjadi objek dari kriteria tersebut. Ingatlah bahwa *al-'Alaqah al-Zaujiyyah* (hubungan suami-istri) mengacu pada keduanya, bukan hanya suami atau wanita saja. Demikian pula Imam Bukhari menulis satu bab khusus dalam karyanya Sahih Bukhari tentang kebolehan perempuan untuk menyerahkan dirinya agar dinikahi pria yang saleh. Hal ini tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan oleh syariat. Oleh karena itu, penting untuk digaris bawahi bahwa keempat persyaratan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan, namun perempuan mempunyai hak untuk memilih laki-laki yang sesuai dengan karakteristik dasar tersebut sebagai pasangannya (Al-Bukhari, 2003).

Memilih laki-laki yang akan dijadikan pasangan hidup harus melalui pertimbangan yang matang terutama dalam pengetahuannya tentang agama dan bagaimana akhlak dan budi pekertinya. Terkait dengan masalah ini, ada satu hadis yang menjelaskan yakni dalam riwayat Sunan al-Tirmidzi, pada kitab *al-Nikah*, bab *Ma Ja'a Idza Ja'akum Man Tardhouna Dinahu Fa Zawwijuhu*, redaksi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمَزٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ، ابْنَيْ عَبْدِ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا

"Jika seseorang (laki-laki) datang untuk melamar (anak perempuan atau kerabat perempuan) kepada kalian, dan kalian ridha terhadap pemahaman agamanya dan budi pekertinya (laki-laki yang melamar itu), maka nikahkanlah (anak perempuan atau kerabat kalian itu) dengan laki-laki tersebut, sebab jika tidak, maka (dikhawatirkan) akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi ini." (Al-Tirmidzi, 1996).

Hadits di atas harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip *Mubadalah* atau *Musyarakah*, atau prinsip kesetaraan. Perempuan juga dianjurkan untuk memilih calon pasangannya di antara laki-laki yang memahami Islam dan memiliki akhlak yang terpuji. Sehingga diharapkan dia akan memiliki kehidupan rumah tangga yang nyaman dan bahagia. Dalam kitab *Hasyiyah Bujairami 'ala al-Khatib*, Syekh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami al-Syafi'i menawarkan standar atau kriteria tolok ukur yang cukup bagus dimana dalam beberapa hal laki-laki harus mengungguli perempuan, dan perempuan mengungguli laki-laki, berikut penjelasannya:

ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل بأربع وألا استحققتها : بالسن والطول والمال والحسب. وأن تكون فوقه بأربعة: بالجمال والأدب والخلق والورع

“Seorang perempuan hendaknya berada pada satu tingkat di bawah laki-laki dalam empat hal, yaitu; usianya, tingginya, hartanya dan derajatnya. Sebab jika tidak, maka kemungkinan laki-laki akan direndahkan perempuan. Dan perempuan hendaknya berada pada satu tingkat lebih tinggi dari lelaki dalam empat hal, yaitu; kecantikan parasnya, adabnya, budi pekertinya dan kewira'iannya (menjaga agama).” (Al-Bujairami, 1995).

Tentu saja klasifikasi kriteria tersebut didasarkan pada tanggung jawab dan kewajiban suami istri, serta kebiasaan-kebiasaan umum yang dilakukan oleh suami dan istri, yang mana masing-masing memiliki proporsi tersendiri. Oleh karena itu, beliau menjelaskannya kembali dalam kitab *Hasyiyah Bujairami 'Ala al-Khatib*:

تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس

“Bersikaplah selektif dalam memilih tempat untuk benih keturunanmu, karena baik atau tidaknya keturunan itu tergantung pada ayah dan ibunya.” (Al-Bujairami, 1995).

Maka penting untuk ditegaskan kembali bahwa pemahaman hadis dan pendapat ulama dalam memilih jodoh harus dilandasi dengan prinsip *Kafa'ah* (kesetaraan). Alhasil, kita sebagai manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan mampu melahirkan generasi dan keturunan yang terbaik (*Khaira Ummah*).

Kesimpulan

Kebiasaan yang ada pada masyarakat terkait bagaimana memilih pasangan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan strata sosial dari setiap individu. Dari empat kriteria yang terdapat dalam hadis *Tunkahu al-Mar'atu Li Arba'*, yaitu harta, nasab (keturunan), kecantikan paras, dan agama, maka sejatinya setiap orang yang memiliki faktor yang lebih menonjol dari

kriteria-kriteria tersebut akan cenderung memilih seseorang yang memiliki kriteria yang sama untuk dijadikan pasangannya. Inilah yang menjadi kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan secara konkrit kebiasaan tersebut menjadi landasan dalam memilih pasangan. Oleh karena itu, pemahaman hadis dan pendapat ulama tentang kriteria memilih pasangan harus dilandasi dengan prinsip *Kafa'ah* (kesetaraan).

Daftar Pustaka

- Abi Syaibah, A. I. (1996). *Al-Mushannaf Fi Al-Ahadis Wa Al-Atsar*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd.
- Al-'Asqalani, I. H. (2003). *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*. Qahirah: Maktabah Ash-Shoffa.
- Al-'Asqalani, I. H. (2018). *Bulughul Maram*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Al-Azdi, A. H. (1995). *Al-Ahkam al-Wustha min Hadis al-Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Baghdadi, A.-Q. A. (2004). *Al-Ma'unah 'ala Madzhab 'Alim al-Madinah*. Makkah: Maktabah al-Tajirah.
- Al-Baidhawi, A.-Q. N. (2012). *Tuhfatul Abrar Syarh Mashabih al-Sunnah*. Kuwait: Wizarah al-Auqat wa al-Syu'un al-Islamiyah.
- Al-Bujairami, S. b. (1995). *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, A. A. (2003). *Shahih Bukhari*. Qahirah: Maktabah Ash-Shaffa.
- Al-Daruquthni, A. H. (2004). *Sunan al-Daruquthni*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Ghazali, A. b. (2015). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, A. Z. (2012). *Al-Minhaj bi Syarhi Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Syatibi, A. I. (2008). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Qahirah: Dar al-Hadis.
- Al-Syuyuthi, J. (1986). *Hasyiyah al-Syuyuthi 'ala Sunan al-Nasa'i*. Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah.
- Al-Tirmidzi, M. b. (1996). *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- An-Nawawi, A. Z. (1994). *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*. Kairo: Mu'assasah al-Qurthubah.
- Ash-Shan'ani, M. B. (1995). *Subulussalam bi Syarhi Bulugh al-Maram*. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah.
- Asyrof, M. N. (2021, Maret 15). *Fikih Mencari Jodoh*. Retrieved from Fakultas Ilmu Agama Islam UII: fis.uui.ac.id
- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Ibn Ruslan, S. (2016). *Syarh Sunan Abi Dawud li Ibni Ruslan*. Mesir: Dar al-Falah.
- Ismail, S. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Kemenag. (2023, Januari 12). *Quran Kemenag*. Retrieved from Kemenag.go.id: <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mahmudah, A. (2016). Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi). *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis Vol. 4 No. 1*, 88-116.
- Nugrahani, F. (2014). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (dalam Penelitian Pendidikan Bahasa)*. Solo: Cakra Books.
- Rokhim, M. (2019). *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng.
- Shihab, Q. (2013). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Tamrin, D. (2010). *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol.14 No.2*, 185-193.
- Yudowibowo, S. (2012). Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam. *Yustisia Jurnal Hukum Vol.1 No.2*, 98-109.
- Zarkasih, A. (2018). *Menakar Kufu' dalam Memilih Jodoh*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.